

Bayarkan THR ASN, Pemkot Makassar Siapkan Anggaran Rp53 Miliar

Jumat, 7 Mei 2021 22:32



FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar berkomitmen membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Total Rp53 Miliar disiapkan. Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, pembayaran THR ini akan dilakukan bertahap. “Itu per tanggal (4/5/2021) kita sudah cairkan. Sudah ada beberapa yang masuk. Mudah-mudahan tuntas secepatnya,” ujarnya di Balai Kota, Jumat (7/5/2021).

Helmy menuturkan, proses pencairan THR telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Pihaknya menargetkan pencairan tuntas pekan ini. Proses pencairannya tidak serentak, kata Helmy dikarenakan ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lamban mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). “Kami berharap OPD yang belum memasukkan kelengkapan administrasi untuk bisa segera dimasukkan. Supaya proses pencairannya bisa rampung,” tambahnya.

Helmy menjelaskan tunjangan yang dimasukkan dalam komponen pembayaran THR sudah masuk tunjangan beras, keluarga dan tunjangan jabatan. Sementara Pemkot memutuskan menghapus komponen tunjangan kinerja (TKP). Menyusul pendapatan daerah yang masih minim. “Yang tidak diikuti itu TKP, baik untuk gaji 13 dan 14 (THR). Itu kita mengikuti PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan PP (Peraturan Pemerintah) nya,” jelasnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Helmy di tahun 2021 ini seluruh ASN, termasuk pejabat eselon dua bisa menikmati THR. “Tahun lalu kan, pejabat eselon II tidak menikmati THR. Alhamdulillah tahun ini bisa merasakan juga,” tambah Helmy.

Pemkot Makassar saat ini juga tengah mempersiapkan rencana pembayaran gaji 13. Bakal dibayarkan setelah bulan Juni 2021. “Kita juga masih menunggu anggarannya dari pusat. Namun untuk aturan pembayarannya, kita sudah atur semua dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2021,” jelas Helmy. (ikbal/fajar)

Catatan:

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsadan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Aparatur Negara sebagaimana dimaksud tersebut terdiri atas:

- a) PNS dan Calon PNS;
- b) PPPK;
- c) Prajurit TNI;
- d) Anggota Polri; dan
- e) Pejabat Negara¹.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:

- a) sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b) sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan².

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

- a) gaji pokok;
- b) tunjangan keluarga;
- c) tunjangan pangan; dan
- d) tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan I atau pangkatnya³.

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya⁴.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja berkenaan. Khusus untuk Lembaga Nonstruktural yang bukan merupakan satuan

¹ Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah NO.63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

² Ibid Pasal 5

³ Ibid Pasal 6

⁴ Ibid Pasal 11

kerja, pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada DIPA kementerian negara/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural⁵.

Pembayaran THR dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening penerima. PPSPM mengajukan SPM THR kepada KPPN⁶.

⁵ Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan RI No.42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

⁶ Ibid. Pasal 17